



Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional

Application of Choice of Law and Choice of Forum Clauses in International Contract Dispute Resolution

Dwi Anindya Harimurti^{1*}, Darmawan Tri Budi Utomo², Mieke Anggraeni Dewi³, Hasan⁴, Aniek Tyaswati Wiji Lestari⁵

¹STIE Mahaputra Riau

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁴Universitas Sulawesi Barat

⁵Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

***Corresponding Author: E-mail: dwianindyaharimurti@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Jan, 2025

Revised: 12 Mar, 2025

Accepted: 14 Mar, 2025

Kata Kunci:

Klausula Pilihan Hukum, Klausula Pilihan Forum, Kontrak Internasional, Penyelesaian Sengketa, Hukum Internasional

Keywords:

Choice Of Law Clause, Choice Of Forum Clause, International Contract, Dispute Resolution, International Law

ABSTRAK

Di tengah era globalisasi, transaksi perdagangan internasional berkembang pesat, yang berdampak pada semakin kompleksnya kerangka hukum yang harus dihadapi oleh pihak-pihak dalam kontrak internasional. Dalam artikel ini, kami akan membahas bagaimana klausula pilihan hukum dan pilihan forum diterapkan dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Klausula ini memberikan kepastian hukum terkait hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan, serta implikasi dan tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif analitis yang menganalisis sumber hukum terkait dan mengkaji sejumlah putusan pengadilan serta kasus arbitrase yang menggambarkan penerapan klausula ini dalam praktik.

ABSTRACT

In the midst of globalization, international trade transactions are growing rapidly, which has an impact on the increasingly complex legal framework that parties to international contracts must deal with. In this article, we will discuss how choice of law and choice of forum clauses are applied in international contract dispute resolution. These clauses provide legal certainty regarding the applicable law and place of dispute resolution in the event of a dispute, as well as the implications and challenges that may arise in their implementation. This research uses a normative analytical approach that analyzes relevant legal sources and reviews a number of court decisions and arbitration cases that illustrate the application of these clauses in practice.

DOI: 10.56338/jks.v8i3.7179

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pilar ekonomi global dalam era globalisasi yang semakin berkembang. Keterbukaan pasar internasional mendorong perusahaan dan individu dari

berbagai negara untuk melakukan transaksi yang melibatkan sistem hukum dan regulasi yang berbeda. Kontrak internasional berfungsi sebagai alat penting untuk menyepakati hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat serta mengatur cara penyelesaian sengketa di masa depan. Dengan adanya perbedaan yang signifikan dalam sistem hukum di berbagai negara, penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan kontrak internasional dapat menjadi tantangan yang besar. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai pilihan hukum dan forum dalam kontrak internasional sangat penting. Klausula pilihan hukum, juga dikenal sebagai klausula pilihan hukum, memberikan wewenang kepada pihak untuk memilih hukum mana yang akan diterapkan jika terjadi sengketa dalam kontrak internasional. Klausula ini penting karena sistem hukum internasional tidak ada satu hukum yang berlaku untuk semua negara, dan sistem hukum setiap negara dapat berbeda dalam hal sumber hukum, substansi hukum, dan cara penyelesaian sengketa. Tanpa klausula pilihan hukum, apabila terjadi sengketa, para pihak harus menghadapi ketidakpastian hukum, karena pengadilan yang berwenang dapat menerapkan hukum negara tempat pengadilan tersebut berada, yang mungkin tidak sesuai dengan preferensi atau kebutuhan mereka. Dengan klausula pilihan hukum, para pihak dapat memilih hukum yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik kontrak mereka, baik itu hukum negara tertentu atau bahkan hukum internasional yang lebih netral, sehingga memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa yang lebih besar (Gijoh, 2021).

Sementara itu, klausula pilihan forum adalah ketentuan yang menentukan tempat atau forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Forum ini bisa berupa pengadilan nasional atau lembaga arbitrase internasional. Dalam konteks perdagangan internasional, klausula pilihan forum sangat penting karena perbedaan prosedur hukum antar negara dapat memengaruhi kelancaran dan kecepatan penyelesaian sengketa. Negara-negara yang terlibat dalam kontrak internasional seringkali memiliki prosedur hukum yang berbeda dalam hal pengadilan dan penyelesaian sengketa. Tanpa klausula ini, sengketa yang muncul bisa menjadi lebih rumit, karena para pihak mungkin harus bersaing menentukan pengadilan mana yang berwenang menangani perkara tersebut (Restiyanda, 2020). Dengan klausula pilihan forum, para pihak dapat memastikan sengketa akan diselesaikan di tempat yang telah disepakati, baik itu di pengadilan negara tertentu atau melalui lembaga arbitrase internasional seperti *International Chamber of Commerce (ICC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, atau *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*.

Sebagai contoh, dalam kontrak yang melibatkan anggota negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, seperti kontrak antara perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan Tiongkok, kedua pihak bisa memilih hukum negara tertentu yang mereka anggap relevan dan adil untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul. Begitu pula dengan klausula pilihan forum, Jika kedua pihak mencapai konsensus bahwa mereka harus menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di Singapura, sengketa akan diselesaikan menurut prosedur arbitrase yang berlaku di lembaga tersebut, yang lebih fleksibel dan efektif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional.

Pilihan hukum dan forum dimasukkan ke dalam kontrak internasional tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan hubungan bisnis yang lebih stabil dan harmonis. Dengan adanya pengaturan ini, para pihak dapat lebih fokus pada tujuan utama mereka dalam transaksi internasional tanpa harus khawatir tentang ketidakpastian yang timbul akibat sistem hukum yang bertentangan. Klausula pilihan hukum dan forum juga mengurangi potensi terjadinya "forum shopping", di mana salah satu pihak berusaha mencari pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang dianggap lebih menguntungkan (Prajujo, 2020).

Namun, meskipun klausula pilihan hukum dan forum memberikan berbagai manfaat, penerapannya tidak selalu mudah dan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penerimaan klausula-klausula ini oleh negara-negara yang terlibat. Beberapa negara dengan sistem hukum lebih proteksionis mungkin menentang penerapan klausula yang bertentangan dengan kebijakan publik atau prinsip hukum dasar mereka. Misalnya, negara yang memiliki peraturan ketat tentang perlindungan

konsumen atau hak pekerja mungkin tidak menerima klausula yang tidak mempertimbangkan hal tersebut. Akibatnya, pihak-pihak dalam kontrak internasional harus mempertimbangkan dengan seksama pilihan hukum dan forum yang mereka tentukan dalam kontrak, serta potensi tantangan yang mungkin muncul saat sengketa terjadi.

Selain itu, meskipun banyak negara telah meratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi New York tahun 1958 mengatur pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional, beberapa negara masih enggan atau menghambat pelaksanaan putusan arbitrase yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Ketidakpastian ini dapat memperburuk penyelesaian sengketa, terutama jika putusan tersebut melibatkan pembayaran kompensasi atau ganti rugi. Dalam beberapa kasus, meskipun pengadilan internasional atau lembaga arbitrase telah mengeluarkan putusan yang mengikat, negara tempat pihak beroperasi bisa menolak mengeksekusi putusan tersebut dengan alasan-alasan teknis atau kebijakan nasional (Ihsan Margolang, 2024).

Penting juga untuk dicatat bahwa perkembangan sistem hukum internasional, lembaga arbitrase internasional, serta konvensi-konvensi global semakin memperkuat peran forum dan klausula pilihan hukum dalam kontrak internasional. Lembaga arbitrase seperti ICC dan LCIA terbukti menjadi forum yang efisien dalam penyelesaian sengketa internasional, dengan prosedur yang lebih fleksibel, lebih cepat, dan lebih sedikit formalitas dibandingkan pengadilan nasional. Lembaga arbitrase juga menawarkan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi dibandingkan litigasi di pengadilan yang seringkali terbuka untuk publik.

Meskipun klausula pilihan hukum dan forum menawarkan banyak keuntungan dalam menciptakan kepastian hukum dalam kontrak internasional, para pihak harus berhati-hati dalam memilihnya. Pemilihan hukum atau forum yang salah justru dapat menambah komplikasi dan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa, serta memperburuk risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan implikasi dari pilihan hukum dan forum sangat penting agar kontrak internasional dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan untuk semua pihak.

Secara keseluruhan, klausula pilihan hukum dan forum memainkan penting dalam menciptakan hubungan bisnis yang lebih aman dan stabil di seluruh dunia. Pengaturan yang tepat untuk kedua klausula ini memberikan kepastian hukum dan juga mengurangi potensi sengketa yang berkepanjangan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Mengingat kompleksitas sistem hukum internasional yang ada, penerapan klausula pilihan hukum dan forum menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam transaksi perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk melihat bagaimana klausula pilihan hukum dan forum diterapkan dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana klausula tersebut diterapkan yang mendalam mengenai praktik penerapan kedua klausula tersebut dalam konteks hukum internasional dan peraturan yang berlaku di berbagai negara. Penelitian ini juga berfokus pada studi kasus yang menggambarkan peran klausula pilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum, baik dari segi teori maupun penerapan praktis di lapangan.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menemukan dan menganalisis komponen yang memengaruhi penerapan klausula pilihan hukum dan forum, serta untuk mengevaluasi bagaimana kedua klausula ini dapat mempengaruhi hasil sengketa internasional. Analisis ini juga mencakup pembahasan kelebihan dan kekurangan penerapan klausula tersebut dalam kontrak internasional, termasuk tantangan yang mungkin muncul baik pada tahap pembuatan perjanjian maupun dalam pelaksanaan putusan. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan teori mengenai klausula pilihan hukum dan forum, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam

transaksi internasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber literatur hukum, termasuk artikel, buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan dari lembaga arbitrase internasional yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber sekunder yang membahas teori hukum internasional, hukum perdata internasional, dan praktik-praktik terbaik dalam kontrak internasional. Literatur ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai penerapan klausula pilihan hukum dan forum di berbagai yurisdiksi, serta perbandingan antara sistem hukum negara-negara yang sering terlibat dalam transaksi internasional, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara-negara Asia dengan sistem hukum yang berbeda.

Metode analisis dokumen dan studi kasus digunakan sebagai teknik utama untuk menganalisis data yang diperoleh. Analisis dokumen mencakup kajian terhadap teks-teks perjanjian internasional yang memuat klausula pilihan hukum dan forum, serta putusan-putusan arbitrase internasional yang melibatkan klausula-klausula tersebut. Melalui analisis ini, penulis akan mengidentifikasi pola penerapan klausula pilihan hukum dan forum dalam kontrak internasional, serta mengkaji efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang menggunakan klausula-klausula ini dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga mencakup tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan internasional dan konvensi-konvensi yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan klausula pilihan hukum dan forum, seperti Konvensi New York 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Studi kasus dalam penelitian ini melibatkan beberapa sengketa kontrak internasional yang telah diselesaikan melalui arbitrase internasional, dengan lembaga arbitrase ternama seperti *International Chamber of Commerce (ICC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, dan *International Centre for Dispute Resolution (ICDR)*. Dengan studi kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana klausula pilihan hukum dan forum diterapkan dalam praktik nyata dan bagaimana keputusan yang dihasilkan mempengaruhi pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa. Studi kasus ini tidak hanya menggambarkan penerapan teori dalam praktik, tetapi juga menunjukkan bagaimana kesepakatan tentang klausula pilihan hukum dan forum berdampak pada keputusan akhir yang diambil oleh lembaga arbitrase atau pengadilan terkait.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbedaan penerapan klausula pilihan hukum dan forum di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana perbedaan sistem hukum dapat mempengaruhi pemilihan hukum dan forum oleh para pihak dalam kontrak internasional, serta bagaimana negara-negara tersebut mengakui dan menegakkan klausula-klausula ini dalam praktik hukum mereka. Pendekatan ini juga memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pengaruh sistem hukum yang berbeda terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa dalam kontrak internasional.

Dengan menggunakan pendekatan holistik dan multi-dimensional ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana penerapan klausula pilihan hukum dan forum berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum dan pengurangan sengketa dalam transaksi internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori hukum internasional serta memberi wawasan praktis bagi praktisi hukum yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan lembaga internasional untuk mengembangkan aturan yang lebih harmonis dalam menangani klausula-klausula tersebut, guna mendorong penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil di tingkat internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kontrak internasional, forum dan klausula pilihan hukum sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Perdagangan internasional biasanya

melibatkan pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda, ketidakpastian dapat menimbulkan risiko besar dalam pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa. Klausula pilihan hukum dan forum hadir untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menetapkan aturan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang jelas dan disepakati oleh semua pihak. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai peran, tantangan, dan implikasi dari penerapan kedua klausula tersebut.

Fungsi dan Manfaat Klausula Pilihan Hukum dalam Kontrak Internasional

Klausula pilihan hukum berfungsi memberikan kepastian tentang hukum yang akan berlaku jika terjadi sengketa antara pihak dalam perjanjian internasional. Pihak-pihak dalam perjanjian internasional biasanya berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda, sehingga tanpa klausula pilihan hukum akan sulit untuk menentukan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan masalah atau sengketa. Sebagai contoh, dalam kontrak antara perusahaan Indonesia dan Jepang, kedua negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang mencakup perbedaan besar dalam prosedur dan substansi hukum. Dengan adanya klausula pilihan hukum, para pihak dapat sepakat mengenai hukum yang akan diterapkan, apakah itu hukum Indonesia, Jepang, atau hukum internasional yang netral (Diansari, 2021). Salah satu keuntungan utama dari klausula pilihan hukum adalah menghindari ketidakpastian hukum yang dapat muncul jika sengketa diselesaikan berdasarkan hukum negara tempat pengadilan berwenang. Tanpa klausula ini, pihak yang mengajukan gugatan atau terlibat dalam sengketa harus memperjuangkan hak mereka berdasarkan hukum negara tempat pengadilan menangani kasus, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka atau sistem hukum yang mereka anggap lebih adil. Hal ini bisa memperlambat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan biaya litigasi yang harus dikeluarkan.

Klausula pilihan hukum juga menghindari forum *shopping*, yaitu usaha salah satu pihak untuk mencari pengadilan atau lembaga arbitrase yang lebih menguntungkan bagi mereka. Misalnya, dalam sengketa internasional, pihak yang lebih kuat secara finansial atau lebih berpengalaman dalam sistem hukum tertentu mungkin berusaha mengajukan gugatan ke forum yang lebih menguntungkan. Dengan adanya klausula pilihan hukum, pihak-pihak dapat menghindari manipulasi semacam ini dengan menetapkan hukum yang akan diterapkan sejak awal.

Namun, meskipun klausula ini memberikan banyak manfaat, penerapannya tidak selalu mudah. Beberapa negara mungkin menolak penerapan hukum asing yang bertentangan dengan kebijakan publik mereka, terutama dalam hal yang berkaitan dengan aspek fundamental sistem hukum mereka, seperti perlindungan hak konsumen, lingkungan hidup, atau ketenagakerjaan. Negara-negara tertentu mungkin hanya mengakui klausula pilihan hukum yang tidak bertentangan dengan kebijakan dasar mereka. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak untuk mempertimbangkan dengan hati-hati jenis hukum yang akan dipilih dan memperhitungkan potensi tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya.

Fungsi dan Peran Klausula Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Salah satu aspek penting dalam kontrak internasional adalah penentuan forum atau tempat di mana sengketa akan diselesaikan. Klausula pilihan forum berfungsi untuk menentukan dan memastikan bahwa, jika terjadi sengketa, para pihak telah sepakat mengenai pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menangani masalah tersebut. Dalam konteks internasional, pemilihan forum yang tepat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempengaruhi kecepatan dan efisiensi penyelesaian sengketa (Choice et al., 2024).

Tantangan utama dalam kontrak internasional adalah perbedaan prosedur hukum antar negara. Negara dengan sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat atau Inggris, biasanya memiliki prosedur yang lebih fleksibel dan berbasis preseden yang lebih banyak, dibandingkan dengan negara dengan sistem hukum *civil law*, seperti Indonesia, Jepang, atau negara-negara Eropa, yang lebih mengutamakan kode hukum yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, klausula pilihan forum berperan untuk memastikan bahwa para pihak menyelesaikan sengketa di forum dengan prosedur yang mereka

anggap sesuai dan efisien. Hal ini sangat penting karena perbedaan prosedural ini dapat mempengaruhi waktu penyelesaian sengketa dan biaya yang harus dikeluarkan.

Banyak kontrak internasional saat ini memilih arbitrase internasional sebagai forum penyelesaian sengketa. Lembaga arbitrase internasional, seperti *International Chamber of Commerce* (ICC), *London Court of International Arbitration* (LCIA), dan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), menyediakan forum netral yang tidak terikat dengan yurisdiksi nasional manapun. Keuntungan utama dari arbitrase adalah prosedur yang lebih cepat dan fleksibel, serta kerahasiaan yang lebih terjamin dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional. Dengan klausula pilihan forum yang memilih lembaga arbitrase, para pihak dapat menghindari keterlambatan dan biaya tinggi yang mungkin timbul dalam proses litigasi pengadilan nasional.

Namun, meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, tidak semua negara dengan mudah menerima dan menegakkan keputusan arbitrase. Beberapa negara mungkin menolak putusan arbitrase yang bertentangan dengan kebijakan publik mereka. Negara-negara dengan sistem hukum proteksionis atau yang terlibat dalam masalah terkait kepentingan publik, seperti perlindungan hak-hak pekerja atau konsumen, mungkin berusaha menanggukuhkan atau menolak eksekusi putusan arbitrase internasional.

Selain itu, tantangan lain dalam penerapan klausula pilihan forum adalah perbedaan dalam interpretasi dan pelaksanaan putusan internasional di pengadilan nasional. Beberapa negara, meskipun telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tetap menolak menegakkan putusan arbitrase atau putusan pengadilan asing karena alasan kebijakan publik atau prinsip dasar hukum mereka. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak untuk mempertimbangkan forum penyelesaian sengketa yang akan dipilih dan memastikan bahwa forum tersebut diakui luas di negara-negara yang mungkin terlibat.

Tantangan dalam Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Forum

Meskipun klausula pilihan hukum dan forum memiliki banyak manfaat, penerapannya dalam kontrak internasional sering dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksepakatan mengenai keberlakuan klausula tersebut ketika sengketa muncul. Beberapa negara mungkin tidak mengakui klausula pilihan hukum dan forum yang dipilih oleh pihak-pihak, terutama jika klausula tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hukum mereka. Sebagai contoh, jika kontrak internasional memilih hukum negara tertentu yang tidak melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan hukum negara tempat tinggal konsumen, negara tersebut mungkin menolak untuk menegakkan klausula pilihan hukum tersebut (Ilmu & Universitas, 2025).

Selain itu, meskipun banyak negara telah meratifikasi konvensi internasional yang memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, penerapan putusan tersebut masih bisa terhambat oleh alasan kebijakan publik atau prinsip hukum nasional. Negara-negara tertentu mungkin menilai bahwa keputusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase bertentangan dengan kepentingan nasional mereka dan memutuskan untuk menanggukuhkan atau menolak eksekusi putusan tersebut. Hal ini dapat mempersulit penyelesaian sengketa dan menciptakan ketidakpastian dalam penerapan klausula pilihan forum.

Pengaruh Globalisasi terhadap Pilihan Hukum dan Forum dalam Kontrak Internasional

Globalisasi memiliki dampak besar terhadap penerapan klausula pilihan hukum dan forum dalam kontrak internasional. Semakin banyak perusahaan dan individu yang terlibat dalam transaksi lintas negara, yang berarti semakin banyak negara dan sistem hukum yang terlibat dalam setiap transaksi tersebut. Globalisasi menciptakan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan dapat diprediksi, di mana klausula pilihan hukum dan forum memainkan peran penting.

Peningkatan hubungan internasional mendorong adopsi sistem penyelesaian sengketa alternatif yang lebih cepat dan efisien, seperti arbitrase internasional. Organisasi arbitrase internasional menawarkan keuntungan dalam hal prosedur yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan penanganan sengketa yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pengadilan nasional. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan baru, seperti perbedaan interpretasi hukum dan kebijakan antar negara, yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan klausula pilihan hukum dan forum. Oleh karena itu, dalam menyusun kontrak internasional, pihak-pihak harus mempertimbangkan tidak hanya manfaat klausula tersebut, tetapi juga tantangan yang mungkin timbul di masa depan, serta kompleksitas yang dapat meningkat seiring semakin banyaknya negara dan sistem hukum yang terlibat dalam transaksi internasional (Al-Anshori, 2023).

KESIMPULAN

Penerapan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak internasional memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Klausula pilihan hukum memberikan jaminan bahwa pihak-pihak yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat sepakat mengenai hukum yang akan diterapkan dalam sengketa. Hal ini menghindarkan mereka dari ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan yang mungkin muncul jika sengketa diselesaikan berdasarkan hukum negara tempat pengadilan berada. Demikian pula, klausula pilihan forum membantu memastikan bahwa sengketa akan diselesaikan di forum yang telah disepakati, mengurangi risiko perbedaan prosedural dan ketidakselarasan sistem hukum antar negara.

Namun, meskipun manfaat yang ditawarkan klausula pilihan hukum dan forum sangat signifikan, penerapannya tidak selalu mudah. Beberapa negara mungkin menolak atau membatasi penerimaan klausula tersebut, terutama jika bertentangan dengan kebijakan publik mereka atau prinsip dasar hukum negara mereka. Hal ini sering terjadi jika klausula pilihan hukum atau forum menyentuh isu-isu yang dianggap sensitif, seperti perlindungan hak-hak konsumen atau tenaga kerja. Selain itu, meskipun konvensi internasional seperti Konvensi New York 1958 memberikan dasar bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, masih ada tantangan dalam pelaksanaan putusan tersebut di tingkat nasional, terutama jika keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan atau kebijakan publik negara tertentu.

Globalisasi semakin memperburuk kompleksitas dalam penerapan klausula pilihan hukum dan forum, karena meningkatnya interaksi antarnegara dengan sistem hukum yang berbeda. Meskipun globalisasi menciptakan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, seperti arbitrase internasional, perbedaan interpretasi hukum dan kebijakan antar negara tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam kontrak internasional harus mempertimbangkan dengan cermat klausula pilihan hukum dan forum yang mereka pilih, serta memperhitungkan potensi tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan pemahaman yang mendalam mengenai sistem hukum yang terlibat, penerapan klausula tersebut diharapkan dapat terus mendukung terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan harmonis di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshori, H. (2023). Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga. *Transparansi Hukum*, 6(1), 12–30. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4223>
- Choice, P., Law, O. F., Sengketa, D., Berdasarkan, P., Positif, H., & Indonesia, D. I. (2024). *Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*. 1.
- Diansari, T. (2021). *Dharmasiswa DALAM UPAYA MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN*. 1(November).
- Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex Et Societatis*, .

- 9(1), 111–119. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142>
- Ihsan Margolang, F. (2024). Kontrak Perdagangan Internasional dalam Perspektif Hukum Perdata dalam Menyikapi Perbedaan Yuridiksi. *Gerechtikeit Journal*, 01(01), 26–31. <https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikeit>
- Ilmu, M., & Universitas, H. (2025). ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL ARBITRATION IN INTERNATIONAL BUSINESS DISPUTE RESOLUTION Endah Trihandayani. 6(1), 1–12.
- Prajugo, M. S. (2020). Analisis Yuridis Mengenai Pentingnya Klausula Pilihan Hukum Dan/Atau Pilihan Forum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7(1), 27–33. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006>
- Restiyanda, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum Dan Forum Kontrak Dagang Internasional. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 130–146. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5689>